



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
SULAWESI TENGAH**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 4 Palu 94111, Sulawesi Tengah  
Telepon 0451- 422792; Faksimile 0451- 454792; Pos-el lpmpsulteng\_taus@yahoo.co.id  
Laman lpmpsulteng.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
SULAWESI TENGAH**

**NOMOR: 348/D7.26.1/KU/2017**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) SULAWESI  
TAHUN 2017**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan Pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan angkutabel, khususnya pada pengelolaan penerimaan Negara bukan Pajak
  - b. Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah Khususnya mengenai pengelolaan PNBP, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Tentang Penetapan Tarif PNBP di Lingkungan LPMP Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- a. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).
  - b. Undang undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis danPenyetoran PNBP.
  - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan teretentu.
  - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian rencana dan Laporan Realisasi PNBP.
  - f. Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP.
  - g. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN.
  - h. Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemdikbud.
  - i. Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.06/2014 tentang Penetapan BMN.
  - j. Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK/06/2016 tentang sewa BMN.
  - k. Surat Persetujuan KPKNL Nomor:S-25/MK.6/WKN.16/KNL.03/2017 Tentang sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA Menetapkan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah seperti yang tercantum pada lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 31 Mei 2017

Kepala LPMP Sulawesi Tengah,




H.Muhammad Askari,S.H,M.SI

NIP:196612131986021001

Lampiran : Surat Kepala LPMP No : 348/J43.I/KU/2017  
 Jenis dan Tarif PNBP dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP  
 Sulawesi Tengah Tahun 2017

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Sewa Kamar a. Asrama 5 Teratai (Deluxe) b. Asrama 5 Teratai c. Goeshouse (Banuatapura)	Kamar / hari Kamar / hari Kamar / hari	250.000,- 210.000,- 320.000,-	
2	Sewa Ruang Serbaguna (Nusantara)	Ruang /hari	1.200.000,-	
3	Sewa Aula VIP.	Ruang/hari	700.000,-	
4	Sewa Ruang Kelas	Ruang/hari	250.000,-	
5	Sewa Laboratorium Computer	Ruang/hari	250.000,-	
6	Sewa Ruang makan	Ruang/hari	285.000,-	
7	Mes 2 . A.Melati B.Angrek	Ruang/hari	120.000,-	
8	Asrama 3. Seroja 4. Dahlia	Ruang/hari	110.000,-	

Kepala,



*(Handwritten signature)*

**H. Muhammad Askari, S.H., M.Si.**  
 NIP 196612131986021001